



PUTUSAN

Nomor 2937/Pdt. G/2019/PA. Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Dammam, 06 Juni 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 11 September 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Pekalongan, sekarang di rumah Tahanan Imigrasi Pemaalang, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2937/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 12 September 2019 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2016 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Surat Keterangan Nikah nomor: XXXXXXXX,

Hal 1 dari 9 hal Puusan. No 2937/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 September 2019 M;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di Pekalongan dengan alamat sebagaimana Tergugat tersebut diatas sampai terakhir bulan Januari 2019;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK** (umur 3 tahun), sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun mulai bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat kasar dan kata-katanya sering menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat sering kali memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat Penggugat tersebut diatas, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin pada Penggugat sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;
8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGATf);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Hal 2 dari 9 hal Puusan. No 2937/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk Mediator (Drs. H. Sobirin, MH.) yang akan memimpin mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama (Drs. H. Sobirin, MH.) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tidak mengadakan perubahan atau tambahan terhadap gugatannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 10 Oktober 2019, tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019 Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti surat sebagai berikut;

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXXXXXX Tanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dan telah

Hal 3 dari 9 hal Puusan. No 2937/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, Nomor : XXX dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2);

B. Bukti saksi :

1. SAKSI PERTAMA, tempat tanggal lahir di Tegal 03 Desember 1961 (umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Warswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2016 dan saksi yang menikahkan saat pernikahan keduanya, kemudian setelah menikah keduanya telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekalongan sampai awal tahun 2019;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama "ANAK, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui pada awalnya dalam keadaan harmonis, saksi sering melihat dan mendengar keduanya sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa selain sering bertengkar mulut, Tergugat juga orangnya ringan tangan sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak orang tua Penggugat sudah berusaha

Hal 4 dari 9 hal Puusan. No 2937/Pdt.G/2019/PA.Slw



- mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah menyatakan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa selain didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai pihak orang tua sudah pernah minta bantuan sama yang di segani dan dihormati kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 8 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;

2. SAKSI KEDUA, tempat tanggal lahir di Yaman, 01 Januari 1982 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan M.Ts. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Pematang, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman dari orang tua Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan saksi ikut hadir saat pernikahan keduanya, kemudian setelah menikah keduanya telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekalongan sampai dengan awal tahun 2019;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui pada awalnya dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat orangnya malas

Hal 5 dari 9 hal Puusan. No 2937/Pdt.G/2019/PA.Slw



bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi

keluarga;

- Bahwa selain tengkar mulut, saksi juga pernah melihat Tergugat hamper

mau menyakiti badan Penggugat, tetapi tidak jadi setelah melihat saksi

melerai pertengkarannya keduanya;

- Bahwa saksi juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar

bisa rukun dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar tanggapannya, karena Tergugat sudah tidak pernah hadir di persidangan lagi, kemudian Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara persidangan, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0838/171/IX/2016, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan

Hal 6 dari 9 hal Puusan. No 2937/Pdt.G/2019/PA.Slw



pertengkaran terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan”, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian yang dijadikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah nyata sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tertuang dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyi sebagai berikut;

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة اعترفت الزوج وكان الا
بذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها بائنة... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in ;*

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku bahwa pada saat ini dalam keadaan suci 3 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 7 dari 9 hal Puusan. No 2937/Pdt.G/2019/PA.Slw



tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv. maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sigit Susanto bin Solikhin) kepada Penggugat (Siti Maryati binti Warjan);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 september 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khaerudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Nailly Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 hal Puusan. No 2937/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

ttd

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
PNBP Panggilan 1 Penggugat	: Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat	: Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	390.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	506.000,-
(lima ratus enam ribu rupiah)		

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 9 dari 9 hal Puusan. No 2937/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)